

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana (SI)
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



DISUSUN :

**NURUL FAJAR SARI
NIM. 21042065**

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tengah
Kota Padang

Nama : Nurul Fajar Sari

TM/NIM : 2021/21042065

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

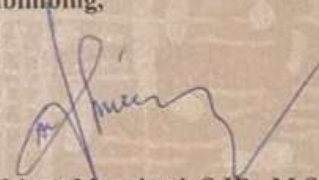
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 November 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si
NIP. 198001122006042001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

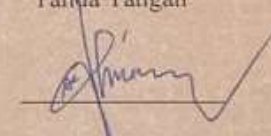
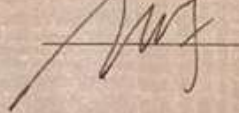
Pada hari Kamis, 6 November 2025 Pukul 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

**Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang**

Nama : Nurul Fajar Sari
TM/NIM : 2021/21042065
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 November 2025

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: <u>Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si</u>	1. 
Anggota	: <u>Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A.</u>	2. 
Anggota	: <u>Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si</u>	3. 



Mengesahkan
Dekan FIS UNP,

Afriya Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Fajar Sari
TM/NIM : 2021/21042065
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul **Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang**. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 November 2025

Saya yang menyatakan,



Nurul Fajar Sari
NIM. 21042065

ABSTRAK

Nurul Fajar Sari (2025) : Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelayanan aktivasi sejak tahun 2023, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala baik dari sisi pelaksana maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan IKD serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif lalu teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan aparatur Kecamatan Koto Tangah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, serta masyarakat sebagai informan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Koto Tangah belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya penyebaran informasi, keterbatasan fasilitas dan jaringan internet, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur pelaksanaan program. Kendala terbesar berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh minimnya literasi digital, keterbatasan perangkat, dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan sosialisasi, layanan jemput bola, dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan implementasi kebijakan IKD yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait transformasi digital pelayanan kependudukan, dengan menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi juga pada literasi digital masyarakat serta dukungan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Partisipasi Masyarakat, Kecamatan Koto Tangah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Kemudian dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP. M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini. Setiap arahan Ibu dengan teguran lembut dan dorongan hangat, penulis seolah menemukan kembali sosok Ibu yang telah lama tiada.
5. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A. selaku dosen penguji pertama sekaligus dosen penasehat akademik (PA) yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Burdefira S.KOM, M.CIO selaku Kepala Bidang Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kota Padang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Bapak Oktaviendri, S.ST selaku Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Koto Tangah yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Seluruh staf Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW Koto Tangah yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Terutama kepada masyarakat Koto Tangah yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Agusman dan Almh. Ibu Misrawati yang kini telah beristirahat dalam keabadian. Meskipun

keduanya tidak sempat mendampingi penulis dalam perjalanan perkuliahan ini, namun setiap langkah dan keberhasilan penulis tidak lepas dari kasih sayang, doa, dan perjuangan mereka semasa hidup. Semoga Bapak dan Ibu bangga dan berbahagia di surga.

11. Kepada saudara tersayang penulis Yulius Gunawan, Silvia Novianti, Beni Novriadi, Iron Febri Murdiansyah, Sri Wahyuni, Yuliana S.Pd, Riska S.Akun, yang menjadi sosok penguat, penyemangat, dan tempat berpulang di setiap lelah. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kalian yang menjadi alasan penulis mampu bertahan dan melangkah hingga sampai pada titik ini. Tanpa kalian mungkin perjalanan ini tak akan pernah sampai pada akhirnya.
12. Kepada Makwo Prof. Dr. Ir. Nurhajati Hakim dan Abang Prof. Ir. Taufika Ophiyandri, S.T., M.Sc., Ph.D, serta kakak Inna Kholidasari, S.T., M.T., Ph.D yang telah banyak membantu penulis baik melalui dukungan materi, kasih sayang, maupun perhatian yang tulus. Terlalu banyak kebaikan yang telah diberikan sejak awal hingga saat ini sehingga tidak akan pernah cukup kata untuk menggambarkan betapa besarnya jasa dan ketulusan mereka.
13. Kepada Zidan Putra Meidy terima kasih atas setiap doa, semangat, dan kesabaran yang tak pernah surut dalam mendampingi setiap proses penulis. Sosok yang telah penulis kenal sejak awal menjadi mahasiswa hingga akhir perjuangan ini. Jodoh ataupun tidak, semua sudah menjadi ketetapan Allah namun kehadiranmu tetap menjadi anugerah terindah yang membantu penulis bertahan hingga sampai akhir.
14. Kepada sahabat penulis Natasya Amalia S.AP terima kasih atas segala bantuan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan sejak awal perkuliahan

hingga akhir penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi bagian penting yang membantu penulis melewati setiap proses dengan semangat dan keyakinan.

15. Kepada sahabat penulis Nazhifah Ufairah S.AP, Zyan Aditya Nugraha S.AP, Alisha Azzahra S.AP, Gama Dehilio S.AP yang senantiasa membantu, menemani, memberikan semangat, dukungan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting yang menguatkan penulis dalam setiap perjuangan, tawa, dan lelah yang terlewati bersama.
16. Kepada Orang tua Sahabat Penulis Mami Natasya Amalia, Mama Alisha Azzahra dan Bunda Nazhifah Ufairah, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, perhatian, bantuan, serta dukungan yang begitu berarti bagi penulis.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padang, November 2025

Nurul Fajar Sari

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Masalah	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Konsep Implementasi kebijakan publik	10
2. Teori Implementasi	15
3. Pengertian Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	27
4. Konsep Partisipasi Masyarakat	29
B. Kajian Relevan	32
C. Kerangka Konseptual.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Jenis Dan Sumber Data	41
F. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	42
G. Uji Keabsahan Data	43
H. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46

A. Temuan Umum	46
1. Gambaran Umum Kecamatan Koto Tangah Kota Padang	46
2. Visi dan Misi Kecamatan Koto Tangah	48
3. Struktur Organisasi	48
B. Temuan Khusus	49
1. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital	49
2. Kendala Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital	72
C. Pembahasan	77
1. Implementasi Kebijakan IKD	77
2. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan IKD.....	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Aktivitas IKD Tingkat Kota Padang	4
Tabel 3.1 Informasi Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Koto Tengah.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Koto Tengah	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Koto Tengah	53
Gambar 4.3 Kerjasama serta dukungan dari BRI dan Dukcapil Kota Padang	55
Gambar 4.4 Spanduk IKD di Kecamatan Koto Tengah	56
Gambar 4.5 Aktivitas IKD pada bulan April	62
Gambar 4.6 Aktivitas IKD pada bulan September	62
Gambar 4.7 Sosialisasi IKD Kecamatan dan Kelurahan	63
Gambar 4.8 Alur Aktivitas IKD	71
Gambar 4.9 Partisipasi dan dukungan pelaksanaan IKD.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman serba digital kemajuan teknologi dan digitalisasi mengarah pada perkembangan dan adopsi teknologi informasi maupun komunikasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk industri, ekonomi, dan pendidikan. Inovasi teknologi turut mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Melalui penerapan teknologi dan proses digitalisasi, manusia kini lebih mudah dalam mengelola serta menganalisis data, memperoleh informasi dengan cepat, dan mempercepat pengambilan keputusan (Timoty Agustian Berutu et al., 2024).

Digitalisasi merupakan proses konversi data dan informasi dari bentuk fisik ke bentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Proses ini tidak hanya menyangkut pengalihan data, tetapi juga transformasi cara kerja organisasi dalam memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsive (Aji, 2016). Oleh karena itu pemerintah Indonesia menempatkan digitalisasi sebagai agenda strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dasar hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Dalam ketentuan Pasal 5 UU tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis, termasuk penerapan layanan administrasi berbasis digital.

Salah satu inovasi yang lahir dari kebijakan ini adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur lebih lanjut melalui Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang standar, spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan penyelenggaraan IKD, tujuan utama dari kebijakan IKD adalah untuk menghadirkan sistem administrasi kependudukan yang modern, efisien, dan terintegrasi melalui platform digital. IKD dirancang agar masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta sipil secara langsung melalui perangkat smartphone, tanpa harus membawa dokumen fisik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat layanan publik, meningkatkan keamanan data pribadi, serta mendukung efisiensi birokrasi pemerintah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan IKD di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia pada saat ini masih berada dalam tahap transisi. Hal ini disebabkan karena kebijakan mengenai IKD belum sepenuhnya mewajibkan masyarakat untuk menggantikan penggunaan KTP-el fisik dengan IKD. Regulasi yang ada, seperti Permendagri No. 72 Tahun 2022, memang telah mengatur penyelenggaraan IKD, namun sifatnya masih berupa opsi tambahan atau complementary terhadap KTP-el, bukan sebagai dokumen pengganti yang bersifat mandatory. Kondisi transisi ini terlihat dari praktik pelayanan publik di lapangan. Masyarakat yang belum mengaktivasi IKD tetap dapat dilayani menggunakan KTP-el fisik. Pemerintah kecamatan, termasuk Kecamatan Koto Tangah, lebih banyak berperan dalam sosialisasi, fasilitasi, dan penyediaan layanan aktivasi, bukan dalam bentuk penegakan kewajiban.

Dengan hal ini implementasi IKD saat ini berfokus pada pengenalan dan pembiasaan masyarakat terhadap penggunaan identitas digital, sambil menunggu regulasi yang lebih kuat yang dapat menjadikannya sebagai syarat utama dalam pelayanan administrasi.

Sifat transisi ini menimbulkan tantangan tersendiri baik dari sisi pemerintah kecamatan yang dituntut untuk terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi IKD melalui berbagai upaya komunikasi kebijakan dan pelayanan jemput bola. Namun di sisi lain, rendahnya urgensi dari perspektif masyarakat karena KTP fisik masih digunakan dalam hampir semua transaksi administrasi menyebabkan partisipasi masyarakat relatif rendah. Oleh karena itu penelitian mengenai implementasi kebijakan IKD di tingkat kecamatan menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan dalam fase transisi serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk 946.982 jiwa berdasarkan data Dinas kependudukan dan pencatatan sipil desember 2024. Kota padang terdiri dari 11 kecamatan dengan capaian aktivasi IKD sebagai Berikut:

Tabel 1.1 Capaian Aktivasi IKD Tingkat Kota Padang

No	Kecamatan	Rekam KTP	Total IKD	Persen IKD
1.	Padang Selatan	45,411	16,601	36.56%
2.	Padang Timur	59,596	21,953	36.84%
3.	Padang Barat	32,672	10,706	32.77%
4.	Padang Utara	43,844	15,853	36.16%
5.	Bungus Teluk Kabung	20,128	6,287	31.24%
6.	Lubuk Begalung	89,666	28,438	31.72%
7.	Lubuk Kilangan	41,340	13,914	33.66%

8.	Pauh	46,227	18,363	39.72%
9.	Kuranji	109,686	36,014	32.83%
10.	Nanggalo	44,859	15,166	33.81%
11.	Koto Tengah	149,408	44,318	29.66%

Sumber: Disdukcapil, 2025

Dari data Kecamatan Koto Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak sebesar 207.740 jiwa dan jumlah penduduk yang sudah berKTP 149,408, Kecamatan Koto Tengah memiliki 13 Kelurahan yaitu Dadok Tunggul Hitam, Air Pacah, Lubuk Minturun, Sungai Lareh Bungo Pasang, Parupuk Tabing, Batang Kabung Ganting, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Koto Panjang Ikua Koto, Pasir Nan Tigo, Koto Pulai, Balai Gadang, Batipuh Panjang. Selain itu Kecamatan Koto Tengah juga aktif dalam mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat sejak tahun 2023 Tetapi baru 29.66% jumlah penduduk yang mengaktivasi IKD di Kecamatan Koto Tengah, Lalu setelah dikonfirmasi Hal ini dengan Kepala Seksi Pemerintah (Kasipem) Bapak Oktafiandri selaku ketua pelaksana IKD Kecamatan Koto Tengah menyatakan: *"...Sejak 2023, kami aktif sosialisasikan IKD ke masyarakat lewat kelurahan dan kegiatan warga. Kami jelaskan manfaat IKD dan pentingnya beralih dari KTP-el. Meski baru sekitar 29% yang aktif, kami terus dorong warga agar makin banyak yang menggunakan IKD"* (Wawancara awal Selasa 25 Februari 2025).

Setelah itu ketika penulis menanyakan kepada masyarakat tentang aktivasi IKD memang benar kurangnya pemahaman tentang IKD, Sedangkan menurut Ketua pelaksana IKD sudah mensosialisasikan dengan aktif berarti tidak sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pelaksanaan IKD

kecamatan Koto Tangah terbukti dengan wawancara penulis dengan masyarakat Koto Tangah yang berinisial BC pada Jum'at 7 Maret 2025 mengatakan: *"...Terus terang, saya masih ragu pakai IKD. Saya takut kalau data pribadi saya bocor atau disalahgunakan. Soalnya sekarang banyak juga kasus penipuan online. Lagi pula, saya belum terlalu paham cara pakainya, jadi masih nyaman pakai KTP biasa dulu"* (Wawancara Jum'at 7 Maret 2025).

Setelah itu penulis juga mewawancarai warga kedua yang berada di area kantor camat koto tangah untuk membandingkan persepsi warga selanjutnya yang berinisial YK pada Jum'at 7 Maret 2025 mengatakan : *"...Sebenarnya saya mau mendaftar IKD tetapi saya tidak punya Hp Android,jangankan untuk membeli hp untuk makan saja ada sudah syukur"* (Wawancara Jum'at 7 Maret 2025).

Setelah mendengar pernyataan dari warga kedua, penulis memberitahu kepada pihak Kecamatan bahwa banyak persoalan yang terjadi dimasyarakat salah satunya tidak mungkin semua masyarakat memiliki smartphone dan tidak semua masyarakat mampu dan paham terkait perkembangan zaman, lalu pihak Kecamatan juga tidak memaksakan masyarakat yang tidak ikut serta terhadap penggunaan IKD karna pihak Kecamatan juga sadar bahwa kebijakan mengenai IKD memang sudah dituangkan dalam Permendagri No 72 Tahun 2022, namun dalam praktiknya penggunaan IKD secara Nasional masih belum merata contohnya di beberapa bank masih mensyaratkan KTP fisik. Meski demikian pihak Kecamatan terus mendorong masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD karena ini akan menjadi identitas resmi kedepanya.

Hasil wawancara awal juga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian persepsi antara pihak pemerintah kecamatan dan masyarakat. Menurut pihak kecamatan sosialisasi IKD telah dilakukan sejak 2023 melalui berbagai kegiatan kelurahan. Namun, sebagian masyarakat masih mengaku kurang memahami manfaat IKD, merasa ragu terhadap keamanan data pribadi, atau terkendala karena tidak memiliki perangkat smartphone. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan IKD belum berjalan optimal, baik dari sisi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, maupun penerimaan masyarakat. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Implementasi kebijakan IKD masih belum merata dalam seluruh pelayanan publik sehingga partisipasi dalam aktivasi IKD berjalan lambat.
2. Rendahnya angka aktivasi IKD di Kecamatan Koto Tangah meskipun sosialisasi telah dilakukan secara aktif sejak tahun 2023 terbukti dari capaian aktivasi yang baru mencapai 29,66% dan merupakan yang terendah di Kota Padang.
3. Kurangnya pemahaman dan keraguan masyarakat terhadap IKD, seperti kekhawatiran akan keamanan data pribadi, belum memahami manfaat IKD, serta masih merasa lebih nyaman menggunakan KTP fisik.

4. Adanya keterbatasan sarana dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi penduduk yang tidak memiliki perangkat smartphone Android, sehingga tidak bisa melakukan aktivasi IKD meskipun kebijakan sudah dijalankan di tingkat kecamatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan serta bagaimana respon dan partisipasi masyarakat sebagai sasaran langsung dari kebijakan tersebut. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis sistem maupun aplikasi IKD secara mendetail, dan juga tidak menelaah kebijakan di tingkat nasional. Dengan demikian ruang lingkup penelitian difokuskan pada dinamika implementasi IKD di tingkat kecamatan, mencakup kendala yang sedang dihadapi serta keterlibatan masyarakat dalam proses aktivasi IKD.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Koto Tangah?
2. Apa kendala dalam implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Koto Tangah dan apa solusi dari kendala yang dihadapi?

E. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Koto Tangah.

2. Untuk mengetahui apa kendala dalam implementasi kebijakan ikd di kecamatan koto tangah dan apa solusi dari kendala yang dihadapi.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kajian mengenai implementasi kebijakan publik di bidang pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, terutama terkait digital governance dan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kecamatan Koto Tangah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kendala, faktor pendukung, serta solusi yang relevan dalam implementasi IKD. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi sosialisasi dan pelayanan yang lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD.

- b. Bagi Masyarakat Kecamatan Koto Tangah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai manfaat penggunaan IKD, sehingga

mampu mendorong kesadaran akan pentingnya digitalisasi dalam mempermudah akses dan penyelesaian urusan administrasi kependudukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang merupakan proses yang kompleks dan masih berada dalam tahap transisi menuju penerapan digitalisasi layanan publik yang menyeluruh. penelitian menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Koto Tangah belum berjalan optimal karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Pada aspek komunikasi, informasi yang disampaikan kurang jelas, tidak merata, dan tidak konsisten dengan praktik pelayanan di lapangan karena seluruh layanan publik tetap mewajibkan KTP fisik. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jaringan, aplikasi yang tidak stabil, perangkat masyarakat yang tidak mendukung, serta kapasitas aparatur yang belum memadai membuat proses aktivasi berjalan lambat. Aspek disposisi juga belum kuat karena pelaksana menjalankan kebijakan hanya sebagai instruksi administratif tanpa pemahaman mendalam tentang tujuan IKD, ditambah ketiadaan SOP yang membuat mekanisme pelaksanaan berbeda-beda. Struktur birokrasi pun belum siap karena tidak adanya pedoman teknis dan lemahnya integrasi lintas instansi, sehingga IKD belum memiliki kegunaan nyata dan tidak dianggap penting oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat bukan disebabkan penolakan, tetapi karena kebijakan IKD belum memiliki urgensi, belum didukung infrastruktur yang memadai,

dan belum terintegrasi dengan pelayanan publik. Agar implementasi IKD dapat berjalan lebih efektif, pemerintah perlu memperkuat komunikasi yang terarah dan fungsional, meningkatkan kesiapan sumber daya teknis maupun SDM, menyusun SOP baku yang berlaku seragam dari kota hingga kelurahan, serta memastikan integrasi IKD ke layanan administratif sebelum mengharapkan partisipasi masyarakat. Langkah ini penting agar IKD tidak lagi menjadi kebijakan yang —ada tetapi tidak berguna, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.

B. Saran

1. Pemerintah Kecamatan Koto Tangah perlu memperkuat mekanisme sosialisasi dengan jadwal yang lebih teratur dan cakupan yang luas, melibatkan perangkat kelurahan, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pesan yang disampaikan harus seragam agar masyarakat tidak lagi menafsirkan fungsi IKD secara berbeda.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan rutin terkait aplikasi IKD dan pelayanan digital. Dinas Kominfo bersama Disdukcapil juga perlu memperbaiki kualitas jaringan internet serta menyediakan layanan bantuan aktivasi (*assisted activation*) bagi warga yang tidak memiliki smartphone.
3. Kecamatan Koto Tangah perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pelaksanaan IKD di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu diperlukan koordinasi dengan instansi pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, dan lembaga Pemerintahan agar seluruh layanan dapat menerima IKD sebagai identitas resm

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Yudi Rusfiana. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta Cv.
- Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 01(01), 43–54.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (E. Soetari (Ed.); Tim Desain). Cv.Pustaka Setia.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Araq Opat*, 6(1), 14–31.
- Budi, W. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi Dan Pemberdayaandi Sektor Publik* (An Nuha Za). Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik* (M. Ardila (Ed.); Siti Jamal). Grup Penerbitan Cv Insan Cendekia Mandiri.
- Lestari, S. R., & Rijali, S. (2025). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Tanjung. *Japb*, 8(1), 521–540.
- Rahmawati, L., Sya'bani, A., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Kebijakan Publik*, 1(1), 25–30.
- Sihombing, S., Panjaitan, M., Pasaribu, J., & Rajagukguk, J. (2025). *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11, 111–120.
- Siregar, E. Z. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jurnal At-Taghyir*, 3(No 1), 131–148.
- Suaib. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (U. Nain (Ed.)). Cv. Adanu Abimata.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alvabet Bandung.
- Suprojo, A., Rena, M. F., & Rohman, A. (2025). Efektivitas Pelayanan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang. *Anterior*, 24(1), 96–102.
- Syaukani. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Timoty Agustian Berutu, Dina Lorena Rea Sigalingging, Gaby Kasih Valentine Simanjuntak, & Friska Siburian. (2024). *Pengaruh Teknologi Digital*

Terhadap Perkembangan Bisnis Modern. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(3), 358–370.
<https://doi.org/10.61132/Neptunus.V2i3.258>

Wahab, A. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2006). *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.

Widodo. (2010). *Robotika Teori Dan Implementasi*. Penerbit Andi.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik* (I. B. Setiyono Wahyudi, Uyu Suryorini (Ed.); Edisi Revi). Media Nusa Creative (Mnc Publishing).

Zainurrochim, A., & Nurdiani, T. W. (2024). Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Public Service Di Kecamatan Pakis. *Pengabdian Masyarakat*, 1(7), 387–393.